



Kajian Yuridis Hukum Pidana Internasional terhadap Praktik Bekerja Menggunakan Visa Turis

Tika Puspita Sari¹, Putri Ramadani², Aura Ajrina³, Zahhara Qifta⁴, Dian Safitri⁵, Riduan Hamid Lubis⁶

¹ Universitas Haji Sumatera Utara, Medan, Indonesia

^{2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: tikapuspitassari2605@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2026

Revised June 30, 2026

Accepted July 10, 2026

Available online July 16, 2026

Kata Kunci:

hukum pidana internasional, visa turis, pekerja ilegal, penyalahgunaan visa, keimigrasian.

Keywords:

international criminal law, tourist visa, undocumented workers, visa misuse, immigration law.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Penyalahgunaan visa turis untuk melakukan pekerjaan di negara tujuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang sering terjadi dalam era mobilitas internasional. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum keimigrasian yang berlaku, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran, pengendalian arus migrasi, serta kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik bekerja menggunakan visa turis dari perspektif hukum pidana internasional, meliputi bentuk pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta mekanisme penanganan hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan visa turis untuk kegiatan bekerja merupakan bentuk penyalahgunaan izin keimigrasian yang dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana internasional, penanggulangan pelanggaran tersebut memerlukan kerja sama lintas negara melalui pertukaran informasi, pengawasan keimigrasian, dan

upaya pencegahan migrasi ilegal yang berpotensi menjadi bagian dari kejahatan transnasional. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan keimigrasian, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan optimalisasi kerja sama internasional menjadi langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan visa serta memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi pekerja migran.

ABSTRACT

The misuse of tourist visas for employment in a destination country is a common form of immigration violation in the era of international mobility. This practice not only contravenes applicable immigration laws but also gives rise to various issues concerning migrant worker protection, migration flow control, and inter-state cooperation in law enforcement. This study aims to analyze the practice of working on a tourist visa from the perspective of international criminal law, covering the nature of the violation, its consequences, and the mechanisms for legal handling. A normative legal research method was employed, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that using a tourist visa for employment constitutes a misuse of immigration permits, subject to administrative or criminal sanctions under prevailing laws. In the context of international criminal law, addressing such violations requires cross-border cooperation involving information exchange, immigration oversight, and efforts to prevent illegal migration that could potentially constitute transnational crime. Therefore, strengthening immigration monitoring systems, raising public legal awareness, and optimizing international cooperation are crucial steps in preventing visa misuse and ensuring more effective protection for migrant workers.

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, pergerakan orang melintasi perbatasan telah menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Salah satu bentuk pergerakan ini adalah penggunaan visa turis oleh warga negara asing untuk bekerja di negara selain negara asal mereka. Praktik ini merupakan penyalahgunaan visa, melanggar hukum imigrasi, dan memiliki implikasi serius bagi hukum pidana internasional. Visa turis terutama diberikan untuk kunjungan sementara, seperti untuk pariwisata, keluarga, atau tujuan sosial lainnya (Laksono et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, banyak warga negara asing menggunakan visa turis sebagai titik masuk untuk melakukan pekerjaan ilegal di negara tujuan mereka. Taktik ini sering kali melibatkan eksploitasi celah dalam sistem kontrol imigrasi dan ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja dan peraturan yang berlaku (Hilmy, 2025).

Fenomena pekerja ilegal yang menggunakan visa turis semakin meningkat, terutama di negara-negara berkembang yang membutuhkan tenaga kerja murah. Para pekerja tanpa dokumen ini tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai berdasarkan konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran. Mereka rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, kekurangan jaminan sosial, dan sering kali terjebak dalam kondisi kerja yang eksploitatif. Dampak dari praktik ini tidak hanya merugikan para pekerja itu sendiri, tetapi juga memiliki konsekuensi bagi negara tuan rumah. Secara ekonomi, pekerja ilegal dapat mengganggu pasar tenaga kerja formal dan mengurangi pendapatan pajak negara (Sanjaya, 2025). Secara sosial, keberadaan pekerja ilegal yang tidak terkendali berpotensi memicu konflik sosial dan masalah keamanan. Oleh karena itu, praktik bekerja dengan visa turis memerlukan pemeriksaan menyeluruh dari perspektif hukum pidana internasional untuk menemukan solusi yang efektif (Picaulima et al., 2022).

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan penyalahgunaan visa turis untuk tujuan bekerja dalam perspektif hukum pidana internasional. Permasalahan pertama berfokus pada bagaimana pengaturan mengenai visa turis dan larangan melakukan aktivitas bekerja diatur dalam hukum keimigrasian nasional maupun instrumen hukum internasional yang berlaku. Selanjutnya, penelitian ini mengkaji berbagai bentuk dan modus penyalahgunaan visa turis untuk kepentingan bekerja serta dampak yang ditimbulkan, baik terhadap pekerja migran yang berstatus unprosedural maupun terhadap negara penerima. Penelitian ini juga menganalisis peran serta mekanisme hukum pidana internasional dalam menangani praktik bekerja menggunakan visa turis secara ilegal melalui kerja sama antarnegara dan instrumen penegakan hukum lintas batas. Selain itu, penelitian ini mengkaji bentuk sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan visa turis untuk bekerja serta strategi optimalisasi penegakan hukum guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan pelanggaran keimigrasian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan visa turis dan larangan melakukan aktivitas bekerja berdasarkan ketentuan hukum keimigrasian nasional serta instrumen hukum internasional yang relevan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai bentuk dan modus penyalahgunaan visa turis untuk tujuan bekerja serta menjelaskan dampak hukum,

sosial, dan administratif yang ditimbulkan bagi pekerja migran unprosedral maupun negara penerima. Selain itu, penelitian ini bertujuan menelaah peran hukum pidana internasional, termasuk mekanisme kerja sama antarnegara dalam upaya pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap praktik bekerja menggunakan visa turis secara ilegal. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai penerapan sanksi pidana yang proporsional serta strategi optimalisasi penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan visa turis dan memperkuat perlindungan hukum terhadap pekerja migran.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum Pidana Internasional, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian akibat penyalahgunaan visa turis untuk tujuan bekerja. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam mengatur mobilitas tenaga kerja lintas negara serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas kejahatan keimigrasian, migrasi internasional, dan perlindungan hukum terhadap pekerja migran.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memperkuat sistem pengawasan keimigrasian, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mencegah penyalahgunaan visa turis dalam konteks migrasi internasional. Bagi masyarakat, khususnya calon pekerja migran, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai risiko hukum dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap individu yang bekerja menggunakan visa yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mendorong kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian yang berlaku. Sementara itu, bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan dalam pengembangan kajian Hukum Pidana Internasional, hukum keimigrasian, dan hukum ketenagakerjaan internasional serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian yang bersifat transnasional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur praktik bekerja menggunakan visa turis melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, doktrin, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk menganalisis ketentuan hukum nasional dan internasional mengenai keimigrasian, ketenagakerjaan, dan hukum pidana internasional; *conceptual approach* untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait visa, izin tinggal, tindak pidana keimigrasian, yurisdiksi pidana, dan kejahatan transnasional; serta *case approach* untuk menelaah berbagai kasus penyalahgunaan visa turis sebagai bahan analisis dan perbandingan (Rasyid, 2022).

Bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), berbagai instrumen hukum internasional mengenai migrasi dan keimigrasian, serta peraturan pelaksana yang mengatur visa dan izin tinggal. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel hukum yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, dan referensi lain yang mendukung penelitian. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, membaca, dan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sinkronisasi berbagai norma hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik penyalahgunaan visa turis dalam perspektif hukum pidana internasional. Analisis diarahkan pada pengkajian pengaturan hukum mengenai penggunaan visa turis dan izin kerja, bentuk-bentuk pelanggaran yang timbul, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, penerapan prinsip-prinsip hukum pidana internasional, serta efektivitas penegakan hukum dan kerja sama internasional dalam menanggulangi praktik tersebut. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil Esensi Visa Kunjungan Wisata dan Pembatasan Hak Bekerja bagi Warga Negara Asing

Hak kedaulatan sebuah negara memberikan kewenangan mutlak bagi pemerintah untuk mengatur, mengawasi, dan membatasi lalu lintas warga negara asing (WNA) yang masuk ke dalam wilayah hukumnya. Pengaturan ini termanifestasi melalui instrumen visa, yang berfungsi sebagai izin resmi bagi warga asing untuk melintasi batas teritorial. Dalam dunia imigrasi, perbedaan jenis visa bukan sekadar masalah administrasi, melainkan cerminan dari kebijakan perlindungan ekonomi dan keamanan nasional. Salah satu jenis visa yang paling sering digunakan sekaligus paling rentan disalahgunakan adalah visa turis, atau yang dalam nomenklatur hukum Indonesia dikenal sebagai Visa Kunjungan Wisata (Adrian et al., 2023).

Secara yuridis, Visa Kunjungan Wisata dirancang secara eksklusif untuk kegiatan yang bersifat non-profit, seperti rekreasi, liburan, atau kunjungan kekeluargaan. Norma hukum keimigrasian di Indonesia secara tegas melarang pemegang visa jenis ini untuk melakukan aktivitas pekerjaan dalam bentuk apa pun. Istilah "bekerja" dalam konteks ini merujuk pada segala bentuk keterlibatan dalam suatu profesi atau usaha yang menghasilkan upah, gaji, ataupun kompensasi materi dari pemberi kerja di Indonesia (Wahyudin, 2023).

Terdapat alasan filosofis dan ekonomis mengapa larangan bekerja ini diberlakukan secara ketat:

1. Perlindungan Tenaga Kerja Domestik: Negara wajib memprioritaskan warganya dalam memperebutkan kesempatan kerja, terutama pada sektor-sektor yang tidak membutuhkan keahlian khusus (*non-special skill*).
2. Keadilan Pajak dan Fiskal: Pekerja ilegal yang menggunakan visa turis tidak terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga mereka menikmati fasilitas publik tanpa memberikan kontribusi balik terhadap pendapatan negara.
3. Tertib Administrasi Ketenagakerjaan: Penggunaan tenaga kerja asing harus melewati proses penyaringan (*screening*) kompetensi dan memiliki penjamin yang sah guna meminimalkan risiko kriminalitas atau gangguan keamanan negara (Arjuna et al., 2022).

Pelanggaran terhadap batasan aktivitas visa turis membawa konsekuensi hukum yang sangat berat, baik secara administratif maupun pidana. Berdasarkan hukum positif Indonesia, warga asing yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal wisatanya untuk bekerja dapat dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, tindakan penyalahgunaan ini juga dikategorikan sebagai tindak pidana imigrasi yang diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun serta denda hingga Rp500.000.000,00. Sanksi pidana yang setara juga membayangi setiap individu atau korporasi lokal yang terbukti memberi kesempatan atau mempekerjakan warga asing pengguna visa ilegal tersebut (Ananto et al., 2026).

Melalui penegakan hukum keimigrasian yang konsisten, larangan bekerja bagi pelancong asing diharapkan mampu menjaga keseimbangan sosial-ekonomi nasional, tanpa harus menutup pintu bagi industri pariwisata yang menjadi salah satu pilar pendapatan negara.

Bentuk dan Modus Penyalahgunaan Visa Turis dan Untuk Bekerja

Dalam kajian hukum pidana internasional, penyalahgunaan visa turis untuk bekerja merupakan tindakan menggunakan izin masuk suatu negara yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi kegiatan wisata, kunjungan keluarga, atau perjalanan singkat, tetapi digunakan untuk memperoleh penghasilan atau melakukan pekerjaan. Praktik ini termasuk pelanggaran hukum keimigrasian karena tidak sesuai dengan tujuan pemberian visa (Ramadhoni, 2025).

1. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Visa Turis untuk Bekerja

a. Bekerja sebagai tenaga kerja tanpa izin kerja

Seseorang masuk ke suatu negara menggunakan visa turis, tetapi kemudian bekerja di perusahaan, restoran, hotel, pabrik, atau sektor lainnya tanpa memiliki visa kerja maupun izin kerja yang sah. Bentuk ini merupakan pelanggaran yang paling sering ditemukan dalam praktik keimigrasian.

b. Menjalankan usaha atau bisnis secara ilegal

Pemegang visa turis melakukan kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan, seperti membuka usaha, berdagang, atau memberikan jasa profesional tanpa izin yang sesuai. Padahal visa turis tidak memberikan hak untuk melakukan kegiatan komersial.

c. Menjadi pekerja lepas (*freelancer*)

Banyak wisatawan asing yang bekerja sebagai fotografer, instruktur olahraga, desainer, atau pekerjaan digital lainnya selama berada di negara tujuan dengan

menggunakan visa turis. Meskipun dilakukan secara mandiri, aktivitas tersebut tetap termasuk kegiatan bekerja yang memerlukan izin khusus.

d. Overstay sambil bekerja

Pelaku tidak hanya bekerja menggunakan visa turis, tetapi juga tetap tinggal setelah masa berlaku visa berakhir (overstay). Pelanggaran ini sering ditemukan dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal (Hafizhah et al., 2026).

2. Modus-Modus Penyalahgunaan Visa Turis untuk Bekerja

a. Memberikan keterangan palsu saat pengajuan visa

Pelaku menyatakan tujuan kedatangannya untuk berwisata, padahal sejak awal telah memiliki rencana untuk bekerja di negara tujuan. Cara ini dilakukan agar proses memperoleh visa menjadi lebih mudah.

b. Memanfaatkan kemudahan Visa on Arrival (VoA)

Beberapa orang masuk menggunakan Visa on Arrival atau visa kunjungan, kemudian bekerja secara ilegal karena prosedur memperoleh visa kerja dianggap lebih rumit dan mahal.

c. Bekerja melalui jaringan atau komunitas tertentu

Pelaku memperoleh pekerjaan melalui teman, keluarga, atau komunitas sesama warga negara yang telah lebih dahulu berada di negara tujuan. Modus ini sering digunakan untuk menghindari pengawasan pihak imigrasi.

d. Memanfaatkan pekerjaan berbasis digital

Perkembangan teknologi memungkinkan seseorang bekerja secara daring (online) dari negara lain dengan menggunakan visa turis. Walaupun dilakukan melalui internet, aktivitas tersebut tetap dapat dianggap sebagai pekerjaan apabila menghasilkan pendapatan selama berada di negara tersebut.

e. Berpindah-pindah negara untuk memperpanjang masa tinggal

Pelaku keluar sementara dari negara tujuan ketika masa visa hampir habis, kemudian masuk kembali menggunakan visa turis baru agar dapat terus bekerja tanpa mengurus visa kerja resmi. Praktik ini dikenal sebagai "visa run" (Akbar et al., 2024; Martha et al., 2025).

Dampak Penyalahgunaan Visa bagi Pekerja Unprosedural

Penyalahgunaan visa merupakan tindakan menggunakan izin masuk ke suatu negara tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam visa yang dimiliki. Dalam konteks migrasi tenaga kerja internasional, praktik ini sering terjadi ketika seseorang memasuki negara tujuan dengan menggunakan visa kunjungan, visa wisata, atau jenis visa lainnya yang bukan diperuntukkan untuk bekerja, tetapi kemudian melakukan aktivitas kerja yang menghasilkan pendapatan. Kondisi tersebut banyak ditemukan pada pekerja migran *unprosedural* yang berangkat tanpa memenuhi ketentuan dan prosedur penempatan tenaga kerja yang berlaku. Tindakan penyalahgunaan visa tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum keimigrasian negara tujuan, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi yang merugikan bagi pekerja migran itu sendiri. Menurut Soumena, Anwar, dan Rehatta, penggunaan visa yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan hilangnya kepastian hukum serta menimbulkan berbagai permasalahan dalam perlindungan pekerja migran (Soumena et al., 2022).

Salah satu dampak yang paling signifikan adalah terbatasnya akses pekerja migran terhadap perlindungan hukum. Pekerja yang bekerja dengan status keimigrasian yang tidak sesuai sering kali tidak tercatat dalam sistem ketenagakerjaan negara tujuan sehingga sulit memperoleh perlindungan ketika menghadapi perselisihan kerja, pemotongan upah secara sepihak, kekerasan, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Keadaan tersebut menyebabkan pekerja berada dalam posisi yang rentan karena mereka cenderung enggan melaporkan pelanggaran yang dialaminya kepada pihak berwenang akibat kekhawatiran akan dikenai sanksi keimigrasian (Hidayat et al., 2026).

Selain berdampak pada aspek perlindungan hukum, penyalahgunaan visa juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif maupun pidana. Negara tujuan pada umumnya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan berupa deportasi, pencabutan izin tinggal, penahanan di pusat detensi imigrasi, hingga pelarangan masuk kembali ke wilayah negara tersebut dalam jangka waktu tertentu. Akibatnya, pekerja migran tidak hanya kehilangan kesempatan bekerja, tetapi juga mengalami kerugian finansial akibat biaya keberangkatan dan pemulangan yang harus ditanggung (Istichomah et al., 2025).

Lebih lanjut, status sebagai pekerja migran unprosedural menjadikan seseorang lebih mudah menjadi sasaran praktik eksploitasi tenaga kerja. Pemberi kerja yang mengetahui kelemahan status hukum pekerja sering kali memanfaatkan kondisi tersebut untuk memberikan upah di bawah standar, memperpanjang jam kerja secara berlebihan, atau mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Dalam situasi tertentu, penyalahgunaan visa bahkan dapat menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang karena pekerja ditempatkan melalui jaringan perekrutan ilegal yang tidak memberikan perlindungan memadai terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka (Pangesa et al., 2025).

Oleh karena itu, penyalahgunaan visa oleh pekerja migran unprosedural memiliki dampak yang luas, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi. Selain menimbulkan pelanggaran terhadap aturan keimigrasian, praktik tersebut juga meningkatkan risiko eksploitasi, mengurangi akses terhadap perlindungan hukum, serta memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, diperlukan pengawasan yang lebih efektif, peningkatan edukasi kepada calon pekerja migran, serta penegakan hukum yang tegas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan visa dan menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia di luar negeri (Rizki et al., 2026).

Penyalahgunaan visa terjadi ketika seseorang menggunakan visa tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam visa tersebut, misalnya menggunakan visa kunjungan atau visa wisata untuk bekerja di negara tujuan. Praktik ini sering ditemukan pada pekerja migran unprosedural.

Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan antara lain:

1. Tidak Mendapat Perlindungan Hukum yang Optimal
 - Pekerja unprosedural sering kali tidak tercatat dalam sistem ketenagakerjaan negara tujuan.
 - Akibatnya, mereka sulit memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami eksploitasi, kekerasan, penipuan, atau pelanggaran hak-hak kerja.
2. Risiko Sanksi Keimigrasian

- Penyalahgunaan visa dapat mengakibatkan deportasi, pencabutan izin tinggal, penahanan di rumah detensi imigrasi, hingga larangan masuk kembali ke negara tersebut.
- Dalam beberapa negara, pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi pidana dan denda.
- 3. Rentan Menjadi Korban Eksploitasi
 - Karena statusnya tidak sah, pekerja sering takut melapor kepada pihak berwenang.
 - Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum pemberi kerja untuk memberikan upah rendah, jam kerja berlebihan, atau kondisi kerja yang tidak layak.
- 4. Meningkatkan Risiko Perdagangan Orang
 - Penyalahgunaan visa kerap digunakan sebagai modus untuk mengirim pekerja secara ilegal ke luar negeri.
 - Situasi ini dapat berujung pada tindak pidana perdagangan orang (human trafficking).
- 5. Merugikan Negara Asal dan Negara Tujuan
 - Negara asal kesulitan melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan kepada warganya.
 - Negara tujuan menghadapi masalah pelanggaran keimigrasian dan ketenagakerjaan.
- 6. Menurunkan Reputasi Warga Negara
 - Tingginya kasus pelanggaran visa dapat memengaruhi kepercayaan negara lain terhadap warga negara asal, sehingga berpotensi memperketat kebijakan visa di masa mendatang (Jati et al., 2021; Restiyanita et al., 2026).

Sanksi Pidana dan Penegakan Hukum

1. Sanksi Pidana

Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Sanctie*, yang artinya ancaman hukuman. Sanksi dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan. Menurut Black's Law Dictionary, Seventh Edition, sanksi (sanction) adalah: "*A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang (Arjuna et al., 2022).

Dalam wilayah hukum publik ataupun hukum privat (perdata) akan selalu dikaitkan dengan sanksi tertentu. Misalnya, pada norma hukum administrasi dikaitkan dengan sanksi administrasi, pada norma hukum perdata dikaitkan sanksi ganti rugi, batalnya suatu perjanjian dan lain-lain, sedangkan pada norma hukum pidana dikaitkan dengan sanksi pidana yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, kecuali mengenai ketentuan-ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan tingkah laku manusia seperti pada hukum tata negara lazimnya tidak diberikan ketentuan tentang sanksi (Ananto et al., 2026).

Keberadaan sanksi bertujuan untuk memastikan tujuan negara yang tertuang dalam kaidah atau norma hukum tersebut tercapai. Dengan demikian, tugas sanksi adalah alat pemaksa atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang.

Sanksi dapat juga dikatakan sebagai akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum (sebagai alat represif) (Jati et al., 2021).

Di samping sebagai alat represif bagi para pelanggar undang-undang, sanksi dapat pula sebagai alat preventif untuk mencegah setiap orang melakukan tindakan pelanggaran terhadap suatu norma yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan norma hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang berupa perintah atau larangan lazimnya selalu dilekati sanksi, dengan tujuan untuk memastikan norma tersebut dilaksanakan. Meskipun demikian, sanksi tidak wajib dan tidak selalu harus ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, tergantung kebutuhan peraturan tersebut. Apabila peraturan perundang-undangan yang dibuat itu mengatur tingkah laku manusia, sudah seharusnya disertakan ketentuan sanksi dalam peraturan itu untuk melengkapi norma larangan atau perintah yang tertuang dalam peraturan tersebut. Adapun jenis sanksi dalam sistem hukum Indonesia secara umum meliputi sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata (Hidayat et al., 2026).

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan objek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum objek oleh objek dalam arti yang terbatas atau sempit (Istichomah et al., 2025). Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum dalam arti luas yaitu penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum diartikan sebagai praktik peradilan pelaksanaan hukum dalam kehidupan Masyarakat sehari-hari mempunyai arti sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan kentruman memang hukum dibuat untuk dilaksanakan, kalau tidak maka peraturan hukum itu hanya dalam kehidupan Masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri. Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dianggar itu supaya ditegakkan kembali.

Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut:

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan
- b. berbuat lagi (percobaan).
- c. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda).
- d. Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu).
- e. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati) (Hafizhah et al., 2026).

Pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan Negara. Dalam menegakan hukum kemanfaatan dan keadilan.⁴ Hukum harus di laksanakan dan ditegakan. Setiap orang menginginkan dapat di tetapkannya hukum terhadap peristiwa konkrit yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus di

berlaku pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan, bagaimanapun juga hukum harus ditegakan, sehingga timbul perumpamaan, “meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus ditegakan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat akan tercapai.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bekerja menggunakan visa turis merupakan bentuk penyalahgunaan izin keimigrasian yang tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai pengelolaan migrasi yang tertib (*regular migration*). Visa pada hakikatnya merupakan instrumen hukum yang diberikan negara berdasarkan prinsip kedaulatan (*state sovereignty*), sehingga setiap negara memiliki kewenangan penuh untuk menentukan syarat masuk, lama tinggal, dan aktivitas yang dapat dilakukan oleh warga negara asing di wilayahnya (Goodwin-Gill & McAdam, 2021). Oleh karena itu, penggunaan visa turis untuk bekerja merupakan pelanggaran terhadap tujuan pemberian izin tinggal sekaligus bentuk penyalahgunaan fasilitas keimigrasian.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penyalahgunaan visa tidak lagi dilakukan melalui pola konvensional berupa bekerja pada perusahaan formal, tetapi telah berkembang ke berbagai bentuk pekerjaan informal maupun digital, seperti *freelancer*, pekerja daring (*remote worker*), hingga pelaku usaha berbasis internet. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital telah menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum keimigrasian karena batas antara aktivitas wisata dan aktivitas ekonomi menjadi semakin kabur. Kondisi tersebut juga ditemukan dalam penelitian Ruhs (2013), yang menjelaskan bahwa globalisasi pasar tenaga kerja telah meningkatkan mobilitas pekerja lintas negara sehingga mekanisme pengawasan keimigrasian harus beradaptasi dengan perubahan karakteristik pekerjaan yang tidak lagi bergantung pada lokasi fisik.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa modus penyalahgunaan visa dilakukan melalui pemberian informasi palsu ketika pengajuan visa, pemanfaatan fasilitas Visa on Arrival (VoA), visa run, serta jaringan komunitas yang telah lebih dahulu berada di negara tujuan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian tidak selalu dilakukan secara individual, tetapi sering kali melibatkan jaringan yang terorganisasi. Dalam perspektif **United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)**, pola tersebut berpotensi menjadi bagian dari kejahatan lintas negara apabila melibatkan perekrutan ilegal, pemalsuan dokumen perjalanan, penyelundupan migran (*migrant smuggling*), atau perdagangan orang (United Nations, 2000). Dengan demikian, penanganan penyalahgunaan visa tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif semata, tetapi memerlukan kerja sama internasional dalam pertukaran data intelijen, pengawasan lintas batas, serta koordinasi penegakan hukum antarnegara.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak terbesar penyalahgunaan visa justru dialami oleh pekerja migran *unprosedural*. Status keimigrasian yang tidak sah menyebabkan pekerja kehilangan akses terhadap perlindungan hukum, jaminan sosial, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta

perlindungan hak asasi manusia. Kondisi tersebut selaras dengan penelitian Castles et al. (2014) yang menyatakan bahwa pekerja migran tidak berdokumen merupakan kelompok yang paling rentan mengalami eksploitasi tenaga kerja karena posisi tawarnya sangat rendah di hadapan pemberi kerja. Ketakutan terhadap deportasi maupun sanksi pidana sering membuat pekerja memilih untuk tidak melaporkan pelanggaran yang dialaminya sehingga praktik eksploitasi terus berlangsung.

Temuan ini juga memperkuat pandangan Organisasi Perburuhan Internasional bahwa pekerja migran tanpa status hukum merupakan kelompok yang memiliki risiko tinggi mengalami kerja paksa (*forced labour*), diskriminasi, dan perdagangan orang (International Labour Organization [ILO], 2022). Dengan kata lain, penyalahgunaan visa tidak hanya merupakan pelanggaran administrasi keimigrasian, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak dasar pekerja migran sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen internasional, termasuk **International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families**.

Dari perspektif hukum pidana, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif berupa deportasi dan penangkalan perlu dipadukan dengan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang secara sengaja memfasilitasi atau memperoleh keuntungan dari penyalahgunaan visa. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori **deterrence** yang menyatakan bahwa kepastian penegakan hukum memiliki pengaruh lebih besar terhadap pencegahan kejahatan dibandingkan beratnya ancaman pidana semata (Becker, 1968). Dengan demikian, efektivitas pengawasan keimigrasian tidak hanya ditentukan oleh besarnya ancaman hukuman, tetapi juga oleh konsistensi aparat dalam melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan represif belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan penyalahgunaan visa. Faktor ekonomi, tingginya permintaan tenaga kerja murah, lemahnya literasi hukum calon pekerja migran, serta keterlibatan agen perekrutan ilegal menjadi faktor pendorong yang terus memunculkan praktik tersebut. Oleh sebab itu, kebijakan penanggulangan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif melalui peningkatan edukasi kepada calon pekerja migran, digitalisasi sistem verifikasi visa, integrasi basis data antara instansi keimigrasian dan ketenagakerjaan, serta penguatan kerja sama bilateral maupun multilateral dalam pertukaran informasi mengenai pelanggaran keimigrasian. Pendekatan preventif tersebut dinilai lebih efektif untuk mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan visa dibandingkan hanya mengandalkan penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa penyalahgunaan visa turis merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum keimigrasian, tetapi juga menyangkut perlindungan pekerja migran, keamanan nasional, tata kelola migrasi internasional, dan pemberantasan kejahatan transnasional. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang efektif harus mengintegrasikan aspek hukum pidana, hukum keimigrasian, hukum ketenagakerjaan, serta kerja sama internasional sehingga mampu menciptakan sistem migrasi yang aman, tertib, dan tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik bekerja menggunakan visa turis merupakan bentuk penyalahgunaan izin keimigrasian yang melanggar ketentuan hukum nasional dan prinsip hukum internasional. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif dan pidana bagi pelaku, tetapi juga meningkatkan risiko eksploitasi, hilangnya perlindungan hukum bagi pekerja migran, serta mengganggu ketertiban sistem keimigrasian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan keimigrasian, penegakan hukum yang konsisten, peningkatan edukasi kepada calon pekerja migran, serta optimalisasi kerja sama internasional untuk mencegah penyalahgunaan visa dan mewujudkan tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan keimigrasian melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta kerja sama internasional dalam pertukaran data dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa. Selain itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat dan calon pekerja migran mengenai prosedur migrasi yang legal serta risiko hukum bekerja menggunakan visa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi penegakan hukum keimigrasian secara empiris melalui studi kasus di berbagai negara guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pencegahan penyalahgunaan visa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, M., Resen, P. T. K., & Renaningtyas, M. A. (2023). Penggunaan sistem e-visa dalam peningkatan ekonomi berbasis pariwisata: Analisis kunjungan turis mancanegara di Bali. *Journal of Economic: Business & Accounting Research*, 1(1). <https://doi.org/10.61511/jembar.v1i1.2023.112>
- Akbar, F. A., Siswanto, H., & Monica, D. R. (2024). Pendeportasian warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.36859/jdh.v6i2.2838>
- Ananto, M. R., Ulhaq, M. N. D., & Hadi, S. R. (2026). Visa abuse in Indonesia: A legal and technological analysis of preventing overstay and illegal work of foreign nationals. *Jurnal Hukum Sehasen*, 12(1), 455-462. <https://doi.org/10.37676/JHS.V12I1.11631>
- Arjuna, H., Irman, I., Shalihah, F., Sinaga, M. H., Sucipta, P. R., Adhyanto, O., & Haryanti, D. (2022). Perlindungan hukum bagi masyarakat Kepulauan Riau yang bekerja di Malaysia dengan visa wisata. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 1-10.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Castles, S., de Haas, H., & Miller, M. J. (2014). *The age of migration: International population movements in the modern world* (5th ed.). Palgrave Macmillan.
- Goodwin-Gill, G. S., & McAdam, J. (2021). *The refugee in international law* (4th ed.).

- Oxford University Press.
- Hafizhah, W., Butar Butar, P. L., & Fauzi, M. R. (2026). Analisis penggunaan indeks visa terhadap minat bekerja bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia: Studi terhadap kesalahan penggunaan indeks visa untuk tujuan pekerjaan. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.47861/sammajiva.v3i1.2185>
- Hidayat, R., Syahnan, M., & Rokan, M. K. (2026). Optimalisasi calling visa, e-visa, dan sanksi pidana dalam pencegahan pekerja migran Indonesia ilegal ke Kamboja. *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 4(2), 85–91. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i2.1578>
- Hilmy, M. R. (2025). Analisis komprehensif izin tinggal terbatas bagi peserta magang akademik dan profesional di Indonesia. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(1), 1587–1597. <https://doi.org/10.70294/jimu.v4i01.1589>
- International Labour Organization. (2022). *Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage*. International Labour Organization.
- Istichomah, C., Lahangatubun, N., Patandung, A., & Jumiran, J. (2025). Penyalahgunaan visa dan respons hukum keimigrasian Indonesia. *Jurnal Paradoks Hukum*, 1(2), 193–212. <https://doi.org/10.64147/dokhum.v1i2.12>
- Jati, N. M. P. K., Arthanaya, I. W., & Utama, I. N. (2021). Pengawasan orang asing terhadap pemberlakuan bebas visa kunjungan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 93–98.
- Laksono, D., Sohirin, & Utami, D. Y. (2025). Eksploitasi warga negara Indonesia di Kamboja sebagai administrator judi online dan perdagangan orang: Tinjauan yuridis terhadap celah keimigrasian Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3561–3577. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1822>
- Martha, V., Gita, F., Orlena, M., Collin, R., & Effny, F. (2025). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan visa turis untuk aktivitas kerja ilegal di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Pangesa, L., Davelino, A., Tayindra, D., & Yuki, S. R. (2025). Pelanggaran hak dan batasan warga negara asing: Studi kasus pemandu wisata ilegal di Bali. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Picaulima, Z. S. D. I., Susiatiningsih, H., & Wahyudi, F. E. (2022). Pariwisata dan praktik ilegal "Jaringan Tiongkok" di Bali. *Journal of International Relations*, 8(4), 1056–1070. <https://doi.org/10.14710/jirud.v8i4.36855>
- Ramadhoni, J. (2025). Evaluasi implementasi visa kunjungan wisata terhadap pertumbuhan ekonomi dan pariwisata nasional Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3), 3091–3103. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19291>
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: Teori, metode, dan praktik*. IAIN Kediri Press.
- Rizki, F., Putra, G. A., & Alkhudri, M. D. (2026). Sinkronisasi kebijakan keimigrasian dan ketenagakerjaan dalam pengawasan orang asing pengguna Visa C.18 di Indonesia. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(2), 212–220. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i02.12886>

- Ruhs, M. (2013). *The price of rights: Regulating international labor migration*. Princeton University Press.
- Sanjaya, I. K. A. (2025). Upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia nonprosedural di luar negeri. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 11(1), 164–178. <https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.102230>
- Soumena, F. R. A., Anwar, A., & Rehatta, V. J. B. (2022). Pengaturan tentang visa kunjungan dan dampaknya bagi pekerja yang unprosedural. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 333–340. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i4.1095>
- United Nations. (2000). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. United Nations.
- Wahyudin, A. (2023). Studi fenomenologi tentang pengalaman pekerja migran dalam industri pariwisata. *Investi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 4(2), 542–549. <https://doi.org/10.32806/ivi.v4i2.138>